



P U T U S A N

Nomor 339/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. PANN (PERSERO), berkantor di Gedung PANN Jalan. Cikini IV Nomor 11, Jakarta, 10330, Yang diwakili oleh **IBNU WIBOWO dan SALMAN** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PANN (PERSERO); Dalam hal ini PT.PANN(PERSERO) diwakili oleh Kuasanya Nizammudin, SH.MH dan kawan kawan, Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada NSA Law Office berkantor di Menara Batavia 3 rd Floor, Jalan. KH.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

PT. BOUQA INDONESIA AIRLINES (DALAM PAILIT), berkantor di Jalan Warung Buncit Raya No.21B Mampang, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

KURATOR PT. BOUQA INDONESIA AIRLINES (DALAM PAILIT) dalam hal ini diwakili oleh **Yana Supriatna, S.H., Jurvin Siagian, S.H., dan Eka Sumaryani, S.H.**, berkantor di YSA Law Office, beralamat di Jalan Setiabudi VI No.35, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

PT. AERO NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan/berkantor di Chase Plaza 5th floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 21, Jakarta 12920 (d/h Wisma Tamara 8th Floor, Suite 801 Jalan Jenderal

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.339/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kav.24 Karet Setiabudi Jakarta 12920), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**; -----

PT. DIRGANTARA INDONESIA, berkantor di Jalan Padjajaran 154 Bandung 40174, untuk selanjutnya disebut sebagai. **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Sel, Nomor : 636/ Pdt.G/ 2011/ PN. Jkt.Sel, tanggal 18 September 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II; -----
- Menyatakan Peradilan Umum-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 636/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.616.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 636/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh H.Novran Verizal,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 636/Pdt.G/2012/PN. Jkt..Sel tanggal 18 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2013, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini di kirim ketingkat banding tidak pernah menyampaikan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 24 April 2013 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Februari 2014 ; -----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Februari 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Februari 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2013 telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 636/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2012, kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.339/ Pdt/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 636 /Pdt. G/ 2011/ PN.Jkt.Sel. , tanggal 18 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, 23 Juli 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HJ.ELNAWISAH, SH. MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2014, Nomor : 339/Pen/Pdt/2014/PT.DKI, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at , 25 Juli 2014** serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. ELNAWISAH,SH.MH

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.339/ Pdt/2014/PT.DKI